



PUTUSAN

Nomor 438 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA SURABAYA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, tempat kedudukan di Gedung Balai Kota, Nomor 1, Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. IGN. HOTLAN HAHALONGAN, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
3. AHMAD RIZAL S, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4. DJOENEDIE DODIEK S, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
5. MUHAMMAD, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. AHRUL FAHZIAR, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. BAGUS TIRTA PRAWIRA, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. RERRY SETIANINGTIYAWATI, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
9. RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;



11. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Semuanya berkantor pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya di Jalan Taman Surya 1, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/2892/436.1.2/2016 tanggal 14 Juni 2016;

Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;

melawan:

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Karah, No. 7H, Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh:

1. NUR HIDAYATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sirsak, Nomor 17, RT.002/RW.004, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jabatan Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
2. KHOLISOH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P. Al-Mustaqim Mampang Prapatan II, RT.003/RW.002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, Jabatan Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
3. KARTIKA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kavling Peratama, Nomor 63, RT.009/RW.005, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Jabatan Bendahara Pengurus Yayasan (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. MUHNUR SATYAPRABU, S.H.;
2. ABDUL ROHMAN, S.H.;
3. SUBAGYO, S.H., M.H.;
4. FANNY TRIJAMBORE CHRISTANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Advokat atau Pengabdian Bantuan Hukum dan Aktivis Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, beralamat di Jalan Karah, No. 7H, Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2016;

Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dahulu sebagai Termohon Informasi telah mengajukan keberatan atas Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, tanggal 24 Maret 2016 terhadap sekarang Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dahulu sebagai Pemohon Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Keberatan merasa Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 tanggal 24 Februari 2016 dan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menerima dan memeriksa sengketa ini serta membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* yang menurut Pemohon Keberatan putusan tersebut telah mengabaikan rasa keadilan dan kurang/salah dalam pertimbangan hukumnya;

Keberatan Pemohon adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek keberatan dalam permohonan ini adalah Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 antara Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur melawan Pemerintah Kota Surabaya dengan amar:
2. Bahwa salinan Putusan dimaksud telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 29 Februari 2016, dan Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan pada tanggal 15 Maret 2016;
3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan:
 - a. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
- d. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan jangka waktu pengajuan keberatan atas putusan Komisi Informasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima;

Dengan demikian mendasarkan pada ketentuan tersebut Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon ini masih dalam tenggang waktu tersebut, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menerima keberatan Pemohon;

I. Termohon Keberatan Tidak Memenuhi Prosedur Untuk Mendapatkan Informasi:

1. Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar Putusan Majelis Komisioner dimaksud dan berpendapat, bahwa dalam memohon informasi kepada Pemerintah Kota Surabaya, Termohon Keberatan tidak memenuhi prosedur yang benar untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Terkait dengan prosedur untuk mendapatkan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 (bukti P.K-II). Dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Dalam pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 diatur bahwa permohonan untuk mendapatkan informasi publik diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Permohonan Informasi Publik diajukan kepada PPID;
 - 2) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh PPID;
 - 4) Dalam hal permohonan informasi publik diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan;
 - 5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. pekerjaan;
 - e. nomor telepon/e-mail;
 - f. rincian informasi yang dibutuhkan;
 - g. tujuan penggunaan informasi;
 - h. cara memperoleh informasi; dan
 - i. cara mendapatkan salinan informasi;
3. Selanjutnya, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/24/436.1.2/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya dimaksud, Walikota Surabaya telah menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Bukti P.K-III);
4. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.K-II dan P.K-III, untuk mendapatkan informasi, masyarakat harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya melalui prosedur yang telah ditetapkan;
5. Pada kenyataannya, permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan melalui surat Nomor 63/ED/WALHI.JATIM/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Nomor 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 (Bukti P.K-IV dan P.K-V) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tersebut karena diajukan hanya melalui surat yang ditujukan kepada Walikota

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 438 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya. Dengan demikian, Termohon Keberatan tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya;

II. Tujuan Pemohon Yang Tidak Jelas:

1. Selanjutnya, Pemohon Keberatan berpendapat bahwa alasan Termohon untuk mendapatkan informasi tidak jelas dan tidak mempunyai landasan hukum yang benar. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa tujuan permohonan informasi adalah untuk:
 - a. Sebagai bahan kajian di dalam internal WALHI Jatim;
 - b. Sebagai arsip data untuk melengkapi perpustakaan yang ada di WALHI Jatim dan;
 - c. Merupakan salah satu bentuk partisipasi public atas mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat;
2. Alasan tersebut tidak jelas dan tidak mempunyai dasar karena WALHI tidak mempunyai dasar untuk menjadikan informasi yang diminta sebagai bahan kajian dan arsip data. Selanjutnya tujuan berupa bahan kajian dan sebagai arsip data untuk melengkapi perpustakaan yang ada di WALHI Jatim dan salah satu bentuk partisipasi publik atas mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat merupakan alasan yang kabur tidak jelas;
3. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ahli, yang diajukan Pemohon Keberatan dalam sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi, alasan suatu badan hukum atau orang pribadi meminta permohonan suatu informasi kepada instansi publik dan bagi pemerintah untuk menyetujui permohonan informasi, yang diatur di Pasal 4 ayat (3) menjadi sangat penting karena permohonan informasi publik landasan dari Undang-Undang KIP ini adalah untuk demokrasi yang bisa mengarahkan pemerintahan untuk menjadi *good governance* dan yang paling penting adalah partisipasi dari masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang KIP, tujuan utama dari partisipasi adalah untuk mewujudkan *good governance* namun tidak mengesampingkan bahwa pemerintah memiliki fungsi untuk melayani masyarakat, oleh karena itu dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan mengenai alasan untuk apa informasi yang diminta serta jelas maksud dari permohonan informasi tersebut sehingga cukup alasan untuk mempertimbangkan memberikan informasi, sehingga dapat dipastikan penggunaan informasi tersebut



sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang dan tidak disalahgunakan;

4. Lebih lanjut, pada persidangan pada tanggal 13 Januari 2016, Termohon Keberatan secara lisan menyampaikan bahwa tujuan dimintanya informasi adalah untuk pendampingan kepada masyarakat Lidah Kulon dan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan atas adanya tukar menukar waduk Sepat Lidah Kulon. Dengan demikian, maka menjadi tidak jelas apa yang menjadi tujuan sesungguhnya dari Termohon Keberatan;

III. Informasi Yang Diminta Adalah Informasi Yang Dikecualikan;

1. Dalam alat bukti T-I diatur mengenai jenis Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. Informasi yang dikecualikan;(vide Pasal 4, 5, 6 dan 7);
2. Apabila didasarkan pada Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 dimaksud, informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan bukan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
3. Lebih lanjut apabila didasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan karena menyangkut hak orang/pihak lain karena informasi tersebut adalah berkenaan dengan hak dari PT Ciputra Surya, Tbk. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yaitu Permintaan Informasi dalam konteks partisipasi harus relevan dan kontekstual sehingga jika informasi tersebut menyangkut hak-hak pihak lain juga harus diperhatikan bahwa hak-hak pihak lain tersebut juga harus dilindungi secara cermat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 42/KIP/2016/PTUN-SBY, tanggal 02 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Walikota Surabaya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, tanggal 24 Februari 2016;
3. Menghukum kepada Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi pada tanggal 02 Juni 2016 yang diterima pada tanggal 06 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/KIP/2016/PTUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Juni 2016;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 22 Juni 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



**JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM BAIK
HUKUM FORMIL MAUPUN HUKUM MATERIIL;**

1. Tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 42/KIP/2016/PTUN.Sby, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;
2. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 42/KIP/2016/PTUN.Sby kurang cukup pertimbangannya (*Ontvoldende Gemotiveerd*) sehingga melanggar Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana penjelasan berikut ini:
 - a. Dalam memberikan putusan Nomor 42/KIP/2016/PTUN.Sby, *Judex Facti* hanya mendasarkan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam uraian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya setelah dipelajari sunstansi permohonannya dan alasan keberatannya Pengadilan berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Komisi Informasi Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 tanggal 24 Februari 2016 sudah tepat dan benar sehingga poin-poin keberatan dari pemohon keberatan pada angka 1 sampai angka 3 di atas, tidaklah cukup alasan bagi Pengadilan untuk dapat membatalkannya sehingga terhadap permohonan keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak";
 - b. Pemohon Keberatan berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidaklah lengkap karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan Permohonan Keberatan secara seksama. Hal tersebut melanggar Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan";
3. Pemohon Kasasi juga berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan dengan seksama Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 (vide bukti P.K-I) disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Dalam Pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 diatur bahwa permohonan untuk mendapatkan informasi publik diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Permohonan Informasi Publik diajukan kepada PPID;
- 2) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis;
- 3) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh PPID;
- 4) Dalam hal permohonan informasi publik diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan;
- 5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
 - b. nama;
 - c. alamat;
 - d. pekerjaan;
 - e. nomor telepon/e-mail;
 - f. rincian informasi yang dibutuhkan;
 - g. tujuan penggunaan informasi;
 - h. cara memperoleh informasi; dan
 - i. cara mendapatkan salinan informasi;
- b. Selanjutnya, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/24/436.1.2/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya dimaksud, Walikota Surabaya telah menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Bukti P.K-II);
- c. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.K-I dan P.K-II, untuk mendapatkan informasi, masyarakat harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 438 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya melalui prosedur yang telah ditetapkan;

- d. Pada kenyataannya, permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan melalui surat Nomor 63/ED/WALHI.JATIM/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Nomor 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 (Bukti P.K-III dan P.K-IV) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tersebut karena diajukan hanya melalui surat yang ditujukan kepada Walikota Surabaya. Dengan demikian, Termohon Kasasi tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya;
- e. Selanjutnya, dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 diatur mengenai jenis Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. informasi yang dikecualikan;
(vide Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011);
 - f. Apabila didasarkan pada Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 dimaksud, informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi melalui surat Nomor 63/ED/WALHI.JATIM/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Nomor 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 yaitu:
 - Dokumen-dokumen surat keputusan yang menjadi dasar pengalihan fungsi Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon;
 - Izin melakukan usaha yang dimiliki PT Ciputra Surya, Tbk di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon;
 - Dokumen-dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Izin Lingkungan) atas PT Ciputra Surya, Tbk dalam melaksanakan usaha di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, bukan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - g. Lebih lanjut apabila didasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka informasi yang diminta oleh Pemohon

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 438 K/TUN/2016



adalah informasi yang dikecualikan karena menyangkut hak orang/pihak lain karena informasi tersebut adalah berkenaan dengan hak dari PT Ciputra Surya, Tbk. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada saat persidangan adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Jawa Timur yaitu Permintaan informasi dalam konteks partisipasi harus relevan dan kontekstual sehingga jika informasi tersebut menyangkut hak-hak pihak lain juga harus diperhatikan bahwa hak-hak pihak lain tersebut juga harus dilindungi secara cermat;

4. Pemohon Kasasi juga berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan dengan seksama Pasal 4 ayat (3) U Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena dalil-dalil sebagai berikut:
- Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa: "Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut";
 - Pada kenyataannya, permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi melalui surat Nomor 63/ED/WALHI.JATIM/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Nomor 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 yaitu tidak mempunyai alasan atau tujuan yang jelas;
 - Dalam permohonannya, Termohon Kasasi menyatakan bahwa tujuan permohonan informasi adalah untuk:
 - Sebagai bahan kajian di dalam internal WALHI Jatim;
 - Sebagai arsip data untuk melengkapi perpustakaan yang ada di WALHI Jatim dan;
 - Merupakan salah satu bentuk partisipasi public atas mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat;
 - Alasan tersebut tidak jelas dan tidak mempunyai dasar karena WALHI tidak mempunyai dasar untuk menjadikan informasi yang diminta sebagai bahan kajian dan arsip data. Selanjutnya tujuan berupa bahan kajian dan sebagai arsip data untuk melengkapi perpustakaan yang ada di WALHI Jatim dan salah satu bentuk partisipasi publik atas mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat merupakan alasan yang kabur tidak jelas;
 - Sebagaimana telah disampaikan oleh Ahli yaitu Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. yang diajukan Pemohon Keberatan dalam sidang



ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi, alasan suatu badan hukum atau orang pribadi meminta permohonan suatu informasi kepada instansi publik dan bagi pemerintah untuk menyetujui permohonan informasi, yang diatur di Pasal 4 ayat (3) menjadi sangat penting karena permohonan informasi publik landasan dari Undang-Undang KIP ini adalah untuk demokrasi yang bisa mengarahkan pemerintahan untuk menjadi *good governance* dan yang paling penting adalah partisipasi dari masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang KIP, tujuan utama dari partisipasi adalah untuk mewujudkan *good governance* namun tidak meysampingkan bahwa pemerintah memiliki fungsi untuk melayani masyarakat;

Oleh karena itu dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan mengenai alasan untuk apa informasi yang diminta serta jelas maksud dari permohonan informasi tersebut sehingga cukup alasan untuk mempertimbangkan memberikan informasi, sehingga dapat dipastikan penggunaan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang dan tidak disalahgunakan;

- f. Lebih lanjut, pada persidangan pada tanggal 13 Januari 2016, Termohon Kasasi secara lisan menyampaikan bahwa tujuan dimintanya informasi adalah untuk pendampingan kepada masyarakat Lidah Kulon dan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan atas adanya tukar menukar waduk Sepat Lidah Kulon. Dengan demikian, maka menjadi tidak jelas apa yang menjadi tujuan sesungguhnya dari Termohon Keberatan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Informasi yang dimintakan tidak termasuk yang dikecualikan oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WALIKOTA SURABAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA SURABAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754